

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD-AKAD SYARIAH DALAM TRANSAKSI BISNIS UMKM TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA: STUDI KASUS UMKM KOTA SIGLI

Safwan

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

safwanmerdu@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of sharia contracts in business transactions of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at the village level and their impact on business sustainability from the perspective of Islamic economic law. The focus of the case study on several MSMEs in rural areas shows that although there is awareness of sharia principles, the understanding and application of sharia contracts such as murabahah, musyarakah, and mudharabah still vary. Qualitative research methods with a case study approach and in-depth interviews were used to collect data from MSME players, Islamic financial institutions, and community leaders. The results indicate that proper implementation of sharia contracts can increase trust, fairness, and transparency in business transactions, which in turn contribute to the sustainability of MSME businesses. However, challenges such as limited access to information, lack of education, and uneven understanding of Islamic economic law remain. This study concludes that strengthening Islamic financial literacy and sustainable mentoring are crucial to optimize the role of Islamic contracts in supporting a resilient and sustainable village economy.

Keywords: Sharia Contract, Village UMKM, Islamic Economic Law, Business Sustainability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad-akad syariah dalam transaksi bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat desa serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha dari perspektif hukum ekonomi Islam. Fokus studi kasus pada beberapa UMKM di wilayah pedesaan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran akan prinsip syariah, pemahaman dan penerapan akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah masih bervariasi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data dari pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi akad syariah yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan, keadilan, dan transparansi dalam transaksi bisnis, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberlanjutan usaha UMKM. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya edukasi, dan pemahaman yang belum merata tentang hukum ekonomi Islam masih menjadi kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi keuangan syariah dan pendampingan yang berkelanjutan sangat krusial untuk mengoptimalkan peran akad-akad syariah dalam mendukung ekonomi desa yang tangguh dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Akad Syariah, UMKM Desa, Hukum ekonomi Islam, Keberlanjutan usaha

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital sebagai tulang punggung perekonomian nasional, terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Badan Pusat Statistik, 2024). Di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Pidie, sektor UMKM juga menjadi salah satu penggerak utama roda ekonomi lokal, menawarkan beragam produk

dan jasa yang menopang kehidupan masyarakat. Namun, di tengah dinamisnya iklim bisnis, UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutan usaha mereka, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar, hingga pengelolaan keuangan yang kurang optimal (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, diharapkan UMKM menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Industri UMKM di tanah air saat ini menghadapi situasi yang demikian sulit di tengah perubahan lingkungan bisnis yang kompleks (Z. Z. Rahmah et al. 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai syariat Islam. Prinsip-prinsip ini yang dituangkan dalam berbagai akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, menawarkan alternatif model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Antonio, 2001).

Penerapan akad-akad syariah dalam transaksi bisnis UMKM berpotensi memberikan fondasi yang lebih kokoh, mengurangi risiko praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi), sehingga diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan., serta menumbuhkan kepercayaan antarpihak, yang pada gilirannya dapat menopang keberlanjutan usaha. Meskipun demikian, pemahaman dan implementasi praktis dari akad-akad syariah di kalangan pelaku UMKM desa masih memerlukan kajian lebih lanjut. Sejauh mana prinsip-prinsip ini benar-benar diterapkan, tantangan apa yang dihadapi, dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan usaha UMKM masih menjadi pertanyaan penting yang perlu dieksplorasi.

Dalam hukum Islam akad merupakan padanan dari ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.

Kota Sigli sebagai pusat administrasi Kabupaten Pidie, memiliki peran strategis dalam perekonomian lokal. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah ini menjadi motor penggerak utama ekonomi kerakyatan, menyerap sebagian besar tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan data terkini tahun 2023 atau 2024 dari BPS/Dinas terkait, jumlah UMKM di Kota Sigli dan sekitarnya diperkirakan mencapai ribuan unit, dengan mayoritas didominasi oleh usaha mikro yang bergerak di sektor perdagangan eceran, kuliner, kerajinan tangan dan jasa.

Secara spesifik, UMKM di Kota Sigli menunjukkan diversifikasi yang cukup menarik, mencerminkan potensi lokal dan kebutuhan pasar. Sektor perdagangan, seperti

toko kelontong, warung makan, dan kios pakaian, mendominasi dalam jumlah unit usaha. Sementara itu, industri pengolahan makanan dan minuman juga berkembang pesat, memanfaatkan kekayaan hasil pertanian dan perikanan lokal untuk produk olahan seperti keripik, kue tradisional, atau produk perikanan. Sektor jasa juga tumbuh, meliputi jasa reparasi, salon, fotokopi, hingga jasa pariwisata sederhana.

Distribusi UMKM di Kota Sigli umumnya tersebar di area pasar tradisional, sepanjang jalan protokol, hingga permukiman padat penduduk, menunjukkan kemudahan akses dan kedekatan dengan konsumen. Meskipun mayoritas adalah usaha mikro dengan skala operasional dan permodalan terbatas, mereka secara kolektif menopang daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja informal yang penting bagi stabilitas ekonomi lokal.

Penelitian ini menjadi penting karena akan mengisi celah penelitian tersebut dengan memberikan gambaran empiris tentang bagaimana akad-akad syariah diimplementasikan oleh UMKM di Kota Sigli Kabupaten Pidie. Pemilihan lokasi ini didasari oleh karakteristik masyarakat Aceh yang kuat dengan nilai-nilai Islam, sehingga diharapkan praktik bisnis yang berbasis syariah lebih banyak ditemukan.

Implementasi akad-akad syariah tersebut berkorelasi dan memengaruhi aspek keberlanjutan usaha UMKM, baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pelaku UMKM di Sigli dan daerah lain dalam mengoptimalkan praktik bisnis sesuai syariah, bagi lembaga keuangan syariah dalam merumuskan produk yang lebih relevan, serta bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi akad-akad syariah dalam transaksi bisnis UMKM dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kota Sigli Kabupaten Pidie.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dijelaskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan praktik implementasi akad-akad syariah (seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*) dilakukan oleh pelaku UMKM di Kota Sigli, Kabupaten Pidie dalam transaksi bisnis mereka?
2. Sejauh mana implementasi akad-akad syariah tersebut berkontribusi atau memengaruhi keberlanjutan usaha UMKM di Kota Sigli, Kabupaten Pidie, baik dari aspek finansial maupun non-finansial?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data dan fakta-fakta yang ada saat ini, serta melaporkan situasi yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi di masa depan. Penelitian kualitatif umumnya berkaitan dengan analisis opini atau pendapat umum, peristiwa, atau proses yang berlangsung. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha memahami fenomena yang terjadi secara mendalam, menggali makna dari berbagai pengalaman atau kejadian, dan menggambarkan konteks sosial atau budaya yang relevan dengan topik yang diteliti (Rusdin, 2017). Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Sigli, secara khusus masyarakat yang

menggunakan jasa angkutan becak. Sumber data dalam penelitian adalah data yang diperlukan penulis yang diperoleh dari dua sumber, yaitu; data primer, yaitu hasil wawancara di lapangan dengan para pengusaha, pelanggan, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat di Kota Sigli.

Sedangkan data sekunder, yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang memperkuat data pokok atau primer yang berupa Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab, buku-buku, jurnal, majalah dan sebagainya. Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan pembahasan ini maka penulis menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis narasi merupakan salah satu pendekatan yang kuat dalam penelitian kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna mendalam dari cerita-cerita yang diungkapkan oleh partisipan. Dalam konteks penelitian kualitatif, narasi tidak hanya sekadar rangkaian peristiwa, tetapi juga mencerminkan pengalaman hidup, perspektif, dan konstruksi sosial individu.

LANDASAN TEORI

Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan segmen vital dan dominan dalam struktur perekonomian Indonesia, serta banyak negara berkembang lainnya. Secara fundamental, UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria kuantitatif tertentu yang diatur dalam regulasi nasional. UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah jenis usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. UMKM merupakan usaha yang dimiliki oleh individu atau kelompok kecil dengan jumlah karyawan kurang dari 250 orang. UMKM juga memiliki ciri-ciri seperti modal usaha yang kecil, skala usaha yang terbatas, dan seringkali menggunakan teknologi sederhana dalam produksi dan pemasaran (Firdausya and Ompusunggu 2023).

Di Indonesia, acuan utama adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengklasifikasikan UMKM berdasarkan batasan aset dan omzet penjualan tahunan. Usaha Mikro dicirikan oleh kepemilikan aset maksimal Rp.50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau omzet maksimal Rp.300.000.000 juta pertahun. Usaha Kecil memiliki aset antara Rp.50.000.000 hingga Rp.500.000.000 atau omzet antara Rp.300.000.000 hingga Rp. 2,5 miliar pertahun. Sementara itu, Usaha Menengah memiliki aset antara Rp.500.000.000 hingga Rp.10 miliar atau omzet antara Rp.2,5 miliar hingga Rp.50 miliar pertahun. Klasifikasi ini penting untuk penentuan kebijakan, dukungan pemerintah, dan akses terhadap fasilitas pembiayaan.

Lebih dari sekadar definisi angka, UMKM memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari usaha berskala besar. Umumnya, UMKM dikelola secara perseorangan atau keluarga, dengan struktur organisasi yang cenderung sederhana dan pengambilan keputusan yang cepat. Meskipun seringkali memiliki keterbatasan dalam akses modal formal, teknologi, dan kapasitas manajerial, UMKM dikenal akan fleksibilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar.

Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada syariat Islam, yaitu seperangkat aturan dan nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah (tradisi Nabi Muhammad SAW), ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi). Tujuannya bukan sekadar mengejar keuntungan materi semata, melainkan untuk mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan holistik baik di dunia maupun di akhirat. Konsep *falah* ini mencakup pemenuhan kebutuhan materi secara adil dan merata, sekaligus pengembangan spiritual dan moral individu dalam bingkai masyarakat yang makmur dan beretika. Ekonomi Islam menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai etika dan moral Islam, mempromosikan keadilan, persaudaraan, dan keberlanjutan. Ini berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang seringkali berfokus pada maksimalisasi keuntungan dan pertumbuhan ekonomi tanpa batasan etika yang jelas.

Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu memerlukan fondasi ilmiah, landasan filsafat, metodologi dan teori yang membentuk body of knowledge. Fondasi dan landasan dari ekonomi Islam ialah al-Qur'an dan Hadis. Dalam epistemologi Islam, ada tiga sumber ilmu pengetahuan yaitu wahyu Tuhan (al-wahy), logika nalar manusia (al'aql), dan dari pengamatan (observasi) pengalaman hidup manusia (al-anfus) atau observasi fenomena alam (al-afaq) (Prandawa et al. 2022).

Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menjadi fondasi bagi segala bentuk transaksi dan aktivitas bisnis, memastikan bahwa setiap interaksi ekonomi selaras dengan nilai-nilai syariah. Ekonomi sebagai penunjang aqidah dan aqidah sebagai asas. Di dalam ajaran Islam aqidah merupakan pondasi dasar atas segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim di dunia ini. Begitu juga dalam praktik sistem ekonomi Islam, aqidah dijadikan sebagai fondasi utama dalam merealisasikan sistem ini. Dalam kajian sistem ekonomi Islam, semua bentuk kegiatan ekonomi harus diorientasikan untuk menunjang aqidah dan aqidah dijadikan sebagai asas dalam kegiatan perekonomian (Hermanto and Ilyas 2021). Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, di antaranya:

1. Larangan Riba

Riba secara etimologi berarti tambahan, kelebihan, atau berkembang. Dalam konteks syariah, riba merujuk pada tambahan pembayaran tanpa imbalan atau penambahan nilai riil yang disepakati sebelumnya, baik dalam transaksi pinjam-meminjam (riba *nasiah*) maupun jual beli (riba *fadhli*). Intinya, riba adalah eksploitasi yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya risiko yang sah atau pertukaran nilai ekonomi yang adil.

Teori dibalik larangan riba adalah untuk mencegah akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil orang, mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata, dan mempromosikan aktivitas ekonomi riil yang didasari oleh usaha dan risiko bersama. Dalam sistem Islam, modal harus berpartisipasi dalam risiko usaha untuk memperoleh keuntungan, bukan semata-mata dengan membebankan bunga atas pinjaman. Larangan ini mendorong penggunaan akad-akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pengambilan dari hasil riba mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri (S. Rahmah 2020).

2. Larangan Gharar

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian, ambiguitas, atau ketidaktahuan yang berlebihan dalam suatu transaksi, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ini mencakup segala bentuk ketidakjelasan mengenai objek akad, harga, waktu penyerahan, atau bahkan kemampuan untuk menyerahkan objek transaksi. Teori di balik larangan *gharar* adalah untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi, serta melindungi konsumen dari praktik penipuan atau spekulasi yang tidak bertanggung jawab.

Contoh *gharar* yang dilarang adalah penjualan ikan di dalam air yang belum pasti tertangkap, atau transaksi asuransi konvensional yang memiliki elemen ketidakpastian tinggi. Dalam bisnis UMKM, larangan ini mendorong realisasi kontrak yang jelas, informasi produk yang akurat, dan praktik jual beli yang transparan. Pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* (Muchtar 2017)

3. Larangan Maysir

Maysir merujuk pada perjudian atau segala bentuk aktivitas spekulatif yang melibatkan keuntungan tanpa usaha yang jelas atau risiko yang adil, di mana keuntungan satu pihak bergantung pada kerugian pihak lain secara kebetulan atau keberuntungan semata. Teori di balik larangan *maysir* adalah untuk mencegah konsumsi kekayaan secara tidak produktif, melindungi masyarakat dari ketergantungan pada keberuntungan, dan mendorong individu untuk berusaha serta berinvestasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan bermanfaat. *Maysir* dapat merusak etos kerja, menimbulkan permusuhan, dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Larangan al Maisir sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. al-Baqarah: 219).

4. Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan adalah inti dari etika ekonomi Islam. Keadilan menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban, tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Ini mencakup

distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, serta kesempatan yang sama dalam akses sumber daya ekonomi. Keseimbangan mengacu pada harmoni antara hak individu dan kepentingan sosial, antara keuntungan duniawi dan pertimbangan akhirat, serta antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Teori ini mendorong transaksi yang saling menguntungkan (*win-win solution*), pembagian risiko yang adil, penetapan harga yang wajar, dan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

5. Halal dan Thayyib

Prinsip Halal (diizinkan secara syariah) dan Thayyib (baik, berkualitas, suci, dan bermanfaat) adalah pedoman komprehensif dalam produksi dan konsumsi. Halal memastikan bahwa sumber daya, proses, produk, dan jasa yang digunakan atau dihasilkan memenuhi standar hukum Islam (misalnya, tidak mengandung unsur haram seperti babi, alkohol, atau praktik non-syariah lainnya). Sementara itu, Thayyib menambahkan dimensi kualitas, kebersihan, dan kemanfaatan; sesuatu yang halal harus juga baik dan menyehatkan. Teori ini tidak hanya fokus pada aspek religius, tetapi juga pada kesehatan publik, keberlanjutan lingkungan, dan etika bisnis. Ini mendorong UMKM untuk tidak hanya memastikan produk mereka halal, tetapi juga berkualitas tinggi, aman dikonsumsi, dan diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Akad-akad Syariah dalam Transaksi Bisnis

Transaksi merupakan salah satu kegiatan sosial setiap masyarakat. Dalam fiqh muamalah transaksi biasa disebut dengan akad. Kegiatan transaksi atau akad akan berimplikasi hukum terhadap para pelaku yang melakukan akad tersebut. Jika akad tersebut dilakukan sesuai norma hukum Islam atau hukum positif yang mengatur tentang transaksi atau akad, maka akad tersebut sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, jika suatu akad atau perjanjian tidak sesuai dengan norma hukum Islam atau hukum positif maka akan berdampak kepada kekuatan hukum akad itu sendiri yakni tidak mempunyai kekuatan hukum atau akad tersebut tidak sah untuk dilakukan.

Kata aqad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian.² Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut aqad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat aqad disebut uqud (Darmawati H 2018). Akad dalam kaidah fiqh muamalah jika ditinjau dari segi mendapat kompensasi atau tidak mendapat kompensasi (*'iwad*), dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*. Masing-masing dari jenis akad tersebut memiliki karakteristik tersendiri, sehingga bisa dikelompokkan dalam kedua kategori tersebut. Selain itu dalam fiqh muamalah pun juga dibedakan antara *wa'ad* dan akad (Ichsan 2016).

Kata aqad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian disebut aqad,

yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat akad disebut uqud. Pengertian akad menurut bahasa sebagaimana yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah

العقد معناه الرابط والتفاق

Artinya: “akad berarti ikatan dan persetujuan”

Perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, dalam suatu akad adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan suatu akad dan adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008) akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syariah (Romli 2021). Berikut ini dijelaskan beberapa macam-macam akad yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat secara masif dan umum, yaitu di antaranya:

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan kepada pembeli dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Secara etimologi, "murabahah" berasal dari kata *ribh* yang berarti keuntungan atau laba. Dalam konteks fiqh muamalah, akad ini merupakan bentuk jual beli yang transparan di mana penjual memberitahukan secara jujur biaya perolehan barang (harga beli ditambah biaya-biaya terkait seperti ongkos kirim, asuransi, dan kriteria lainnya) dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati dengan pembeli.

Murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh bank syari'ah. Produk ini didasarkan pada prinsip jual beli yang dalam istilah fiqh Islam disebut dengan bai' al-murabahah sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqh adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (Setiady 2015).

2. Salam

Bai' Salam (sering disebut juga akad Salam) adalah akad jual beli barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di muka (di awal akad secara penuh), namun penyerahan barangnya ditangguhkan atau dilakukan di kemudian hari. Kata "Salam" sendiri secara harfiah berarti "mendahulukan", merujuk pada pembayaran yang didahulukan. Akad ini merupakan salah satu pengecualian dari kaidah umum jual beli dalam Islam yang mensyaratkan barang harus ada pada saat transaksi. Pengecualian ini diperbolehkan karena adanya kebutuhan masyarakat dan untuk memberikan kemudahan, dengan syarat-syarat yang ketat untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian).

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh (Saprida 2018).

3. Mudharabah:

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan seluruh modal (disebut *shahibul mal* atau *rabb al-mal*), dan pihak lain (disebut *mudharib*) bertindak sebagai pengelola atau pengusaha. Keuntungan dari usaha yang dijalankan akan dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati bersama di awal akad, bukan berdasarkan persentase dari modal. Sementara itu, jika terjadi kerugian, seluruh kerugian finansial ditanggung oleh *shahibul mal*, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau wanprestasi dari pihak *mudharib*.

Mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak. Kedua pihak tersebut yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola (Marleni and Kasnelly 2019).

4. Musyarakah:

Musyarakah berasal dari kata bahasa Arab "syirkah" atau "syarikah" yang berarti perkongsian, percampuran, atau kerja sama. Dalam konteks fiqih muamalah, akad Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal dan/atau keahlian dalam suatu usaha atau proyek, dengan tujuan berbagi keuntungan dan kerugian (jika ada) secara proporsional sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Akad ini sangat menekankan semangat kemitraan sejati, di mana semua pihak terlibat dan menanggung risiko bersama.

Pembiayaan musyarakah ialah bentuk pembiayaan bagi hasil dimana bank sebagai pemilik modal ikut serta sebagai partner/mitra usaha, bank akan memberikan dananya untuk membiayai investasi pada usaha pihak lain (Nurhafizah Nazwa and Zidny Nafi 2021).

5. Ijarah:

Ijarah (الإجارة) secara bahasa berarti upah, sewa, atau imbalan. Dalam terminologi syariah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Akad ini merupakan kontrak yang sangat fleksibel dan banyak diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, mulai dari sewa properti, kendaraan, peralatan, hingga pemanfaatan jasa tenaga kerja.

Mekanisme Ijarah melibatkan dua pihak utama: ***mu'jir* (pemberi sewa)** yang memiliki aset, dan ***musta'jir* (penyewa)** yang membutuhkan manfaat aset tersebut. Akad ini didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, di mana objek sewa harus jelas, manfaat yang disewakan harus spesifik, dan biaya sewa (ujrah) serta jangka waktu sewa harus disepakati di awal.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh (penggantian), dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru (upah) Abdurrahman Ghazali dkk dalam (Devianita 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Akad-akad Syariah

Pemahaman dan Praktik Implementasi akad-akad syariah pada UMKM di Kota Sigli berdasarkan hasil wawancara menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman dan praktik implementasi akad-akad syariah di kalangan pelaku UMKM di Kota Sigli. Mayoritas informan memiliki pemahaman dasar tentang prinsip ekonomi syariah, terutama terkait larangan riba, namun tidak semua memahami secara rinci rukun dan syarat dari setiap jenis akad secara teoretis.

Menurut Miswar (2025) menyatakan bahwa menjalankan bisnis sesuai syariat Islam, yang ia pahami sebagai menghindari riba dan melakukan transaksi yang jujur. "Intinya saya berusaha jangan sampai ada riba, itu yang saya tahu," ungkap Miswar, pemilik warung kelontong. Pemahaman ini seringkali lebih didasarkan pada ajaran agama secara umum dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat Aceh.

Di samping itu Muhammad (2025) mengatakan praktik akad murabahah ditemukan sebagai akad yang paling sering diimplementasikan, terutama dalam bentuk pembiayaan modal kerja atau pembelian aset dari lembaga keuangan syariah (bank syariah atau koperasi syariah). Masykur (2025) seorang pedagang bahan bangunan, menjelaskan praktik murabahah yang ia gunakan untuk membeli persediaan dari pemasok yang bekerja sama dengan bank syariah. Ia memahami bahwa ada margin keuntungan yang disepakati di awal, dan pembayaran dilakukan secara angsuran. Demikian pula Safrizal (2025), pemilik toko elektronik, yang menggunakan murabahah untuk membeli stok barang. Pemahaman mereka terhadap murabahah lebih pada "cicilan barang tanpa bunga" daripada detail rukun jual beli syariah.

Implementasi akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah relatif lebih jarang ditemukan dalam interaksi langsung UMKM dengan lembaga keuangan formal, namun lebih sering terjadi dalam skema kemitraan informal antar sesama pelaku UMKM atau dengan kerabat. Khalil (2025), pemilik usaha kuliner, menceritakan pengalamannya bermitra dengan saudaranya dalam skema bagi hasil keuntungan murni yang secara esensi menyerupai mudharabah atau musyarakah sederhana. "Kami patungan modal, kerja bareng, nanti untungnya dibagi sesuai kesepakatan awal," ujarnya, menunjukkan praktik bagi hasil yang intuitif. Namun, mereka tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai mudharabah atau musyarakah.

Akad ijarah atau sewa-menyewa umumnya dipahami dan dipraktikkan dalam konteks sewa tempat usaha atau alat produksi. Irmayani (2025), penjahit menyewa ruko untuk usahanya dengan sistem pembayaran bulanan, yang ia pahami sebagai ijarah. "Saya sewa saja, belum mampu beli. Jadi bayar sewa tiap bulan," jelasnya. Akad ini lebih mudah dipahami karena sesuai dengan praktik umum sewa-menyewa di masyarakat.

Ditemukan bahwa meskipun praktik bisnis yang dilakukan seringkali sejalan dengan prinsip akad syariah, pemahaman terminologi dan detail teoretis akad (misalnya, perbedaan spesifik antara mudharabah dan musyarakah, atau konsekuensi *gharar*) masih terbatas pada sebagian besar informan. Mereka lebih berpegang pada prinsip umum kehalalan, keadilan, dan menghindari riba yang diajarkan secara lisan atau didapatkan dari

lingkungan. Zulkifli (2025), misalnya, mengakui "Saya ikut saja apa kata bank syariah, yang penting saya tidak merasa dirugikan dan tidak ada bunga."

Implementasi Akad-akad Syariah Terhadap Keberlanjutan Usaha UMKM

Implementasi akad-akad syariah, baik yang difasilitasi lembaga keuangan maupun yang bersifat kemitraan informal, memiliki kontribusi positif terhadap keberlanjutan usaha UMKM, baik dari aspek finansial maupun non-finansial.

1. Aspek Finansial

Mayoritas UMKM yang menggunakan pembiayaan syariah (misalnya murabahah) merasa terbantu dalam mengakses modal tanpa terbebani bunga yang fluktuatif. "Dengan skema cicilan yang sudah jelas dari awal, kami bisa lebih tenang mengatur keuangan, tidak takut bunga tiba-tiba naik," kata Muhammad (2025), pemilik usaha catering, yang merasa lebih mampu merencanakan arus kasnya.

Penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal dalam murabahah memberikan kepastian biaya bagi UMKM, yang membantu dalam perencanaan harga jual dan margin keuntungan sendiri. Bagi beberapa informan, seperti Masykur dan Safrizal (2025), akses modal syariah memungkinkan mereka untuk memperluas stok barang atau meningkatkan kapasitas produksi yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan omzet dan potensi profitabilitas.

2. Aspek Non-Finansial

Aspek spiritual menjadi motivasi kuat bagi pelaku UMKM di Sigli. Mereka merasa lebih tenang dan yakin bahwa usaha mereka mendapatkan keberkahan karena dijalankan sesuai syariat. "Bisnis itu bukan cuma cari untung, tetapi juga cari berkah. Kalau sesuai syariah, hati jadi tenang," tutur Cut Firiani (2025), seorang pengrajin tenun. Perasaan ini mendorong loyalitas mereka terhadap pembiayaan syariah.

Praktik bisnis yang jujur dan transparan sesuai syariah diyakini meningkatkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis. UMKM yang dikenal menjalankan prinsip syariah seringkali memiliki reputasi yang lebih baik di komunitas. "Orang lebih percaya kalau kita jujur, tidak pakai tipu-tipu atau riba," kata Miswar (2025), mencerminkan bahwa praktik syariah menjadi bagian dari *branding* dan loyalitas pelanggan.

Dalam akad bagi hasil informal (mirip mudharabah/musyarakah) yang dilakukan Khalil (2025), hubungan antar mitra terjalin lebih harmonis karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara adil, yang mengurangi potensi konflik dan mendukung keberlanjutan kemitraan jangka panjang.

Secara keseluruhan, meskipun pemahaman teoretis akad syariah masih beragam, praktik implementasinya yang didasari pada prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari riba secara nyata telah memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas finansial dan ketenangan batin pelaku UMKM, yang pada akhirnya memperkuat fondasi keberlanjutan usaha mereka di Kota Sigli.

REFERENSI

- Darmawati H. 2018. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Sulesana* 12(2): 144–67. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>.
- Devianita, Devianita. 2021. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2(1): 43–55. doi:10.54045/mutawazin.v2i1.236.
- Firdausya, Lily Zahra, and Dicky Perwira Ompusunggu. 2023. "Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Era Digital Abad 21." *Tali Jagad Journal* 1(1): 16–20.
- Hermanto, and Rahmat Ilyas. 2021. "Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam." *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 2(2): 297–316. doi:10.32923/edugama.v7i1.2201.
- Ichsan, Nurul. 2016. "Akad-Akad Perbankan Syariah." *Asy-Syi'rah* 50(2): 423.
- Marleni, Iin, and Sri Kasnelly. 2019. "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2(No. 2): 2685–4228. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.
- Muchtar, Evan Hamzah. 2017. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18: 82–100.
- Nurhafizah Nazwa, Puteri, and M Zidny Nafi. 2021. "Akad Musyarakah Dan Penerapan Dalam Manajemem Perbankan Syariah." *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* II(2): 108–18.
- Prandawa, Muhammad Cahlanang, Hasse Jubba, Fahmia Robiatun, and Tri Ulfa Wardani. 2022. "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 8(1): 29–47. doi:10.30739/istiqro.v8i1.1271.
- Rahmah, Syahidah. 2020. "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis." *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 3(2). doi:10.26618/jei.v3i2.4253.
- Rahmah, Zakiyah Zulfa, Yusriyah Rahmah, Chamdan Purnama, Dinda Fatmah, and Mirhamida Rahmah. 2022. "Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap UMKM Di Desa Kintelan (Studi Kasus UMKM Di Desa Kintelan Kelurahan Puri Kabupaten Mojokerto)." *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(1): 1–12. doi:10.29040/budimas.v4i1.3081.
- Romli, Muhammad. 2021. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim* 17(2): 173–88. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>.
- Saprida, Saprida. 2018. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4(1): 121–30. doi:10.32507/mizan.v4i1.177.
- Setiady, Tri. 2015. "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8(3): 517–30. doi:10.25041/fiatjustisia.v8no3.311.